



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 27 November 1978, NIK XXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXX@gmail.com selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Marandang, 07 Juli 1988, NIK XXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Sangai, XXXXX, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 April 2021 yang terdaftar melalui sistem elektronik (E-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 dengan register perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Ngb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 03 Januari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.65/Pdt.G/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX tanggal 03 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman orang tua Tergugat di RT. 001, Desa Merandang, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, selama 1 (satu) minggu, kemudian tinggal bersama di Mess PT. XXXXXX, Kabupaten Lamandau, selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke rumah saudara Penggugat di XXXXX, Kota Palangka Raya, selama 1 (satu) tahun, dan terakhir tinggal bersama di XXXXX Kabupaten Lamandau hingga pisah;

3. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Janda dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bukit Jaya, 18 Februari 2013;

5. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- b. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sakit dan harus berobat ke Palangka Raya namun Tergugat tidak berkenan mengantar dan keberatan menanggung biaya pengobatan;
- c. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat di bagian punggung hingga memar;
- d. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan berganti-ganti pasangan, yang terakhir kali bernama Vina dan telah tinggal bersama dengan Tergugat dengan alamat di Jl. Sangai, RT. 04, Desa Tumbang Sangai, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2020, karena Tergugat tidak ingin

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.65/Pdt.G/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan wanita idaman lain tersebut, sehingga Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama ke tempat tinggal orang tua Tergugat di RT. 001, Desa Merandang, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 1 (satu) tahun berturut-turut;

8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;

9. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi hanya soal anak;

10. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, yang menanggung biaya kehidupan sehari-hari dari Penggugat dan 1 (satu) orang anak adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai Pedagang;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

13. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

14. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.65/Pdt.G/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat. Atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Ngb, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas nasehat dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bersedia akan rukun kembali dengan Tergugat, dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya adalah sebelum persidangan memasuki tahap pemeriksaan, dan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, oleh karena itu tidak perlu minta persetujuan Tergugat;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.65/Pdt.G/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat, maka mengakhiri pemeriksaan perkara ini, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Ngb., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 900.000,00 (*Sembilan ratus ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Risky Fajar Sani, S.H. dan Wardatul Baidho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.65/Pdt.G/2021/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Hairil Anwar, S.Ag.

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Sulaiman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 770.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 900.000,00

Terbilang: (Sembilan ratus ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.65/Pdt.G/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Mansur, S.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.65/Pdt.G/2021/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)